



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA, KEPALA SEKOLAH DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka perlu memberikan kuasa pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada pejabat terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA, KEPALA SEKOLAH DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Pejabat pemberi kuasa yang selanjutnya disebut Bupati adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri atau Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
12. Kepala Sekolah Dasar adalah Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
13. Kepala Taman Kanak-Kanak adalah Kepala Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa se Kabupaten Pemalang.
16. Berhalangan tetap adalah diberhentikan dari Jabatan Struktural karena berbagai sebab sehingga terjadi kekosongan jabatan.
17. Berhalangan sementara adalah tidak dapat melakukan tugas jabatan untuk sementara dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan.

BAB II

KUASA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan kuasa kepada :
 - a. Camat untuk melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan masing-masing;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Taman Kanak-Kanak
- (2) Dalam hal pejabat penerima kuasa berhalangan tetap atau sementara, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung dari pejabat penerima kuasa.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Kuasa pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pejabat penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), berwenang melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan untuk dan atas nama Bupati.
- (2) Pejabat penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menguasai lebih lanjut kepada pejabat lain.

Pasal 4

- (1) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk didalamnya penandatanganan administrasi pengambilan sumpah dan pelantikan.
- (2) Administrasi pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berita Acara Pengambilan Sumpah;
 - b. Surat Pernyataan Pelantikan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat penerima kuasa bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pejabat penerima kuasa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan kepada Bupati dengan tembusan kepada pejabat terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan yang telah dikuasakan dapat dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan organisasi, maka pengambilan sumpah dan pelantikan atas dasar pemberian kuasa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan atas dasar pemberian kuasa dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan dan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
BIAYA

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES 

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Inspektur



ISTIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 Tahun 2008
TANGGAL 6 Oktober 2008

KUASA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA, KEPALA SEKOLAH DAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	PEJABAT PENERIMA KUASA	ATASAN PEJABAT PENERIMA KUASA	JENIS KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	PEJABAT YANG DIAMBIL SUMPAH DAN DILANTIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Camat	Sekretaris Daerah	1. Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dan pejabat struktural pada Kecamatan dan Kelurahan 2. Penandatanganan administrasi : a. Berita Acara Pengambilan Sumpah; b. Surat Pernyataan Pelantikan; c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.	1. Kepala Desa; 2. Sekretaris Kecamatan; 3. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan; 4. Lurah; 5. Sekretaris Kelurahan; 6. Kepala Seksi pada Kelurahan.	- Dalam hal pejabat penerima kuasa berhalangan tetap atau sementara, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung dari pejabat penerima kuasa.
2	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris Daerah	1. Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Sekolah. 2. Penandatanganan administrasi : a. Berita Acara Pengambilan Sumpah; b. Surat Pernyataan Pelantikan; c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.	1. Kepala Sekolah Dasar; 2. Kepala Taman Kanak-Kanak.	

BUPATI PEMALANG, 
H.M. MACHROES